CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS KERUGIAN WAJIB PAJAK AKIBAT KEGAGALAN *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM*

Christian Alexander Tjandra[1], Bambang Arwanto[2]
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia[1,2]
e-mail: chrisac1992@gmail.com[1], bambang.arwanto@narotama.ac.id[2]

Diterima: *07/10/2026*; Direvisi: *18/10/2026*; Diterbitkan: *30/10/2026*

ABSTRAK

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui *Coretax Administration System* diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi gangguan teknis sejak penerapannya berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan dan merugikan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertanggungjawaban hukum pemerintah atas kerugian tersebut serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh wajib pajak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikaji melalui inventarisasi, penelaahan norma yang relevan, dan analisis kualitatif terhadap prinsip pertanggungjawaban pemerintah serta perlindungan hak wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga keandalan layanan dan memenuhi asas kecermatan serta pelayanan yang baik. Namun, gangguan sistem tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum; penetapan tanggung jawab perlu mempertimbangkan pelanggaran kewajiban hukum, kerugian yang dapat dibuktikan, dan hubungan kausal antara gangguan dengan kerugian. Perlindungan preventif perlu diperkuat melalui standar keandalan sistem, pemberitahuan gangguan, dan prosedur penyesuaian tenggat yang jelas. Adapun perlindungan represif dapat ditempuh melalui mekanisme administratif maupun jalur sengketa yang sesuai dengan karakter permasalahan dan ketentuan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola perpajakan digital yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi wajib pajak.

Kata Kunci: *Coretax Administration System, Perlindungan Hukum Wajib Pajak, Pertanggungjawaban Pemerintah, Administrasi Perpajakan Digital.*

ABSTRACT

The digitalization of tax administration through the Coretax Administration System is expected to improve service efficiency. However, technical disruptions since its implementation have the potential to impede taxpayers' fulfillment of their tax obligations and cause financial or non-financial losses. This study aims to analyze the legal basis for government liability for such losses and identify the forms of legal protection available to taxpayers. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are examined through inventory, review of relevant legal provisions, and qualitative analysis of the principles of government liability and taxpayer protection. The findings indicate that the administration of the national tax system imposes an obligation on the government to maintain service reliability and uphold the principles of prudence and good service. Nevertheless, system disruptions do not automatically establish unlawful conduct; liability must be assessed by considering the breach of a legal obligation, demonstrable losses, and the causal relationship between the disruption and the losses incurred. Preventive

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

protection should be strengthened through clear system reliability standards, disruption notifications, and procedures for adjusting tax deadlines. Repressive protection may be pursued through administrative remedies or dispute resolution mechanisms appropriate to the nature of the issue and applicable legal provisions. This study underscores the need for accountable, transparent, and legally certain digital tax governance that safeguards taxpayers' rights.

Keywords: *Coretax Administration System, Taxpayer Legal Protection, Government Liability, Digital Tax Administration.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan setiap tindakan pemerintahan dalam kerangka legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Prinsip tersebut memiliki konsekuensi penting dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan karena negara tidak hanya berwenang menuntut kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berkewajiban menyediakan sarana yang memungkinkan kewajiban tersebut dilaksanakan secara adil dan tepat waktu. Penerapan *self-assessment system* memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri, sehingga keberhasilan pelaksanaannya turut bergantung pada ketersediaan fasilitas administrasi yang andal. Ketika sarana digital yang diwajibkan pemerintah mengalami gangguan, persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada kendala teknis, tetapi juga menyangkut pembagian tanggung jawab atas risiko pelayanan dan perlindungan hak wajib pajak. Oleh karena itu, keandalan sistem administrasi perpajakan perlu dipahami sebagai bagian dari kewajiban penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bukan semata-mata sebagai persoalan pengembangan teknologi.

Transformasi administrasi perpajakan melalui *Coretax Administration System* memperlihatkan perubahan mendasar dalam hubungan antara negara dan wajib pajak karena proses pemenuhan kewajiban perpajakan semakin bergantung pada infrastruktur elektronik yang dikelola pemerintah. Perubahan ini sejalan dengan agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan efektif. Nastia (2025), melalui kajian mengenai optimalisasi SPBE dalam pelayanan publik, memberikan konteks mengenai peran tata kelola pemerintahan digital dalam mendukung kualitas pelayanan. Taufiqurrahman (2025) juga membahas kewajiban dan tanggung jawab pemerintah atas keterlambatan pelayanan publik dalam sistem pemerintahan digital, yang relevan untuk menelaah konsekuensi hukum ketika pelayanan berbasis teknologi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, penggunaan teknologi tidak dengan sendirinya menjamin kepastian pelayanan, terutama ketika wajib pajak harus mengandalkan sistem digital untuk memenuhi kewajiban yang memiliki tenggat waktu dan konsekuensi hukum. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menilai apakah penyelenggaraan administrasi perpajakan digital telah diimbangi dengan pengaturan mengenai keandalan sistem, mitigasi gangguan, dan pemulihan hak pengguna yang mengalami kerugian.

Permasalahan kegagalan sistem digital menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pertanggungjawaban badan atau pejabat pemerintahan. Ananta (2026) mengangkat persoalan keamanan siber pemerintah dan tanggung jawab administratif dalam perlindungan sistem informasi publik, yang relevan untuk memahami dimensi hukum penyelenggaraan infrastruktur digital oleh negara. Dari perspektif hukum administrasi, Fauzi dan Erliyana (2023) membahas kompetensi peradilan tata usaha negara dalam mengadili gugatan perbuatan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sehingga memberikan konteks mengenai jalur yudisial yang berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Alendra et al. (2026) mengkaji disharmoni antara hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana dalam penanganan penyalahgunaan wewenang pejabat publik, yang dapat menjadi bahan pembanding untuk menelaah konsistensi penerapan rezim hukum yang berbeda terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah. Meskipun objek kajian tersebut tidak identik dengan kegagalan sistem perpajakan digital, pembahasannya relevan untuk memperluas analisis mengenai hubungan antarrejim hukum dalam menentukan konsekuensi tindakan pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan penelaahan khusus mengenai hubungan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan *Coretax* dengan kewajiban menjaga keandalan sistem serta konsekuensi hukum apabila gangguan tersebut menimbulkan kerugian yang dapat dibuktikan.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan ketimpangan posisi antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam lingkungan administrasi digital. Firdaus dan Herman (2026) mengkaji asimetri kekuasaan antara fiskus dan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak digital melalui perspektif hak asasi manusia, yang relevan untuk memahami pentingnya perlindungan hak ketika proses administrasi semakin bergantung pada teknologi. Ayem et al. (2026), melalui kajian *literature review* mengenai transformasi digital perpajakan dan faktor perilaku kepatuhan wajib pajak, menyediakan konteks untuk menelaah hubungan antara perubahan sistem administrasi dan perilaku kepatuhan. Hartini et al. (2026) secara khusus membahas maladministrasi pelayanan perpajakan digital dan tanggung jawab administratif Direktorat Jenderal Pajak atas kerugian wajib pajak, sehingga memiliki kedekatan langsung dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Ketiga kajian tersebut dapat digunakan untuk membangun argumentasi bahwa digitalisasi perpajakan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan efisiensi administrasi atau kepatuhan pengguna, tetapi juga berdasarkan jaminan keadilan prosedural dan ketersediaan perlindungan hukum. Meskipun demikian, penentuan pertanggungjawaban pemerintah tetap memerlukan pembedaan antara gangguan teknis, kerugian yang benar-benar terjadi, pelanggaran kewajiban hukum, dan hubungan sebab-akibat di antara unsur-unsur tersebut.

Perspektif internasional turut memperkaya pembahasan mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hak dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi. Al-Dulaimi dan Mohammed (2026) membahas tanggung jawab hukum atas kesalahan yang disebabkan oleh kecerdasan buatan dalam sektor publik, yang dapat menjadi bahan perbandingan untuk memahami pembagian tanggung jawab ketika teknologi digunakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Halisah dan Ningsih (2026) menjelaskan bahwa digitalisasi perpajakan di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum, perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan perlu diimbangi dengan perlindungan hak wajib pajak agar upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara tidak mengabaikan keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas teknologi, tetapi juga oleh jaminan perlindungan hukum bagi pengguna sistem. Aini et al. (2025) mengkaji keterkaitan antara kepercayaan pada pemerintah, literasi pajak, dan digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kepercayaan pada

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pada era digital tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga dengan kemudahan administrasi dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, legitimasi dan kepercayaan kelembagaan tetap relevan untuk dikaji, tetapi hubungannya dengan kepatuhan perlu dipahami berdasarkan bukti empiris dan tidak diasumsikan selalu bersifat langsung. Ketiga karya tersebut memberikan perspektif pembanding untuk menempatkan keandalan sistem, legitimasi tindakan pemerintah, dan perlindungan wajib pajak sebagai unsur yang saling berkaitan dalam administrasi perpajakan modern. Namun, perbandingan tersebut perlu digunakan secara proporsional karena konstruksi pertanggungjawaban dan mekanisme pemulihan pada setiap yurisdiksi dapat berbeda, sehingga penerapannya di Indonesia harus tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan kajian tersebut, persoalan utama penelitian ini terletak pada perlunya integrasi antara kewajiban penyelenggaraan sistem digital perpajakan, pertanggungjawaban hukum pemerintah, dan efektivitas perlindungan wajib pajak dalam satu konstruksi analisis hukum. Penelitian mengenai pelayanan publik digital, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, keamanan sistem informasi, serta hak wajib pajak telah menyediakan landasan untuk memahami berbagai dimensi masalah, tetapi hubungan antara dimensi-dimensi tersebut dalam konteks kegagalan *Coretax* masih perlu dianalisis melalui norma dan doktrin hukum Indonesia. Kesenjangan yang hendak dijawab bukan sekadar keberadaan gangguan teknologi, melainkan penentuan dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah, persyaratan pembuktian kerugian, serta kecukupan mekanisme perlindungan ketika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat gangguan sistem. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan doktrin *onrechtmatige overheidsdaad*, asas-asas umum pemerintahan yang baik, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan rezim hukum perpajakan untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan *Coretax*. Analisis ini juga diarahkan untuk memetakan perlindungan hukum preventif dan represif serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang berpotensi menyebabkan risiko kegagalan sistem lebih banyak ditanggung oleh wajib pajak.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah atas kerugian wajib pajak akibat kegagalan *Coretax Administration System* serta menilai bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menelaah hubungan antara kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, dan unsur-unsur pertanggungjawaban hukum pemerintah apabila terjadi gangguan yang menimbulkan kerugian. Penelitian ini juga mengkaji kecukupan mekanisme perlindungan preventif, termasuk pencegahan risiko dan kepastian pemenuhan tenggat perpajakan, serta perlindungan represif melalui jalur administratif dan peradilan yang relevan. Melalui analisis tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai pembagian tanggung jawab atas risiko pelayanan perpajakan digital. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengembangan regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperkuat keandalan layanan elektronik, dan meningkatkan akses wajib pajak terhadap mekanisme pemulihan yang adil.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada penelaahan norma hukum untuk menjawab persoalan pertanggungjawaban pemerintah atas kerugian wajib pajak akibat kegagalan *Coretax Administration System*. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi serta menelaah ketentuan yang mengatur administrasi perpajakan, administrasi pemerintahan, penyelenggaraan sistem elektronik, dan mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan pemerintah, tanggung jawab hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlindungan hukum, serta doktrin *onrechtmatige overheidsdaad*.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta peraturan dan keputusan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Coretax dan penyelesaian sengketa perpajakan. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum administrasi negara, buku hukum pajak, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas pertanggungjawaban pemerintah serta perlindungan wajib pajak. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap rumusan masalah, keterkaitan dengan objek penelitian, dan kejelasan identitas serta sumber penerbitannya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penalaran hukum terhadap ketentuan serta konsep yang relevan. Tahap awal dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan isu kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban keandalan sistem elektronik, unsur pertanggungjawaban pemerintah, dan bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak. Selanjutnya, ketentuan yang berkaitan dibandingkan untuk mengidentifikasi kesesuaian, hubungan antarnorma, serta kemungkinan kesenjangan pengaturan dalam menghadapi kegagalan sistem administrasi perpajakan digital. Hasil analisis disusun secara preskriptif untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertanggungjawaban hukum pemerintah dan kecukupan mekanisme perlindungan wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan Kewajiban Keandalan Sistem Elektronik

Penyelenggaraan administrasi perpajakan digital berada dalam lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kewenangan tersebut berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi perpajakan, organisasi kementerian, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, dan sistem elektronik. Dalam penelitian ini, identifikasi dasar hukum dilakukan terhadap peraturan yang mengatur kewenangan pemerintah, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, serta prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan keandalan sistem disajikan pada Tabel 1.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Tabel 1. Identifikasi Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah dan Keandalan Sistem Elektronik

No.	Dasar hukum	Ketentuan yang dikaji	Aspek yang diatur
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 1 ayat (3)	Prinsip negara hukum
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya	Ketentuan administrasi perpajakan dan *self-assessment system*	Pelaksanaan kewajiban perpajakan
3.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ketentuan penyelenggaraan SPBE	Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
4.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Pasal 10 ayat (1)	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
5.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya	Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3)	Keandalan, keamanan, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021	Pasal 308	Organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, bahan hukum yang digunakan mencakup ketentuan mengenai kedudukan negara hukum, administrasi perpajakan, kewenangan kelembagaan, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Inventarisasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi norma yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui *Coretax Administration System*. Ketentuan yang tercantum dalam tabel selanjutnya menjadi objek analisis normatif sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Penyajian ini membatasi hasil pada identifikasi dasar hukum dan aspek pengaturannya, sedangkan hubungan antarnorma serta konsekuensi hukumnya ditempatkan pada bagian pembahasan.

B. Unsur Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah atas Kegagalan Coretax Administration System

Penelitian ini mengidentifikasi konstruksi pertanggungjawaban pemerintah melalui penelaahan terhadap norma administrasi pemerintahan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan doktrin *onrechtmatige overheidsdaad*. Identifikasi tersebut mencakup tindakan atau kelalaian pemerintah, sifat melawan hukum, kerugian yang dialami wajib pajak, serta hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian dan kerugian. Keempat unsur tersebut digunakan sebagai kategori analisis untuk menata bahan hukum yang berkaitan dengan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

persoalan kegagalan sistem. Ringkasan unsur pertanggungjawaban beserta aspek yang perlu diperiksa disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Unsur Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah atas Kegagalan Sistem

No.	Unsur yang dikaji	Aspek yang diidentifikasi	Dasar atau sumber hukum yang relevan
1.	Tindakan atau kelalaian pemerintah	Penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem administrasi perpajakan elektronik.	UU Administrasi Pemerintahan dan UU ITE
2.	Sifat melawan hukum	Kesesuaian tindakan atau kelalaian dengan kewajiban hukum dan asas pemerintahan yang baik.	Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 15 ayat (1) UU ITE
3.	Kerugian wajib pajak	Kerugian materiil, seperti biaya tambahan atau sanksi administratif, serta kerugian immateriil yang diklaim.	Ketentuan hukum yang relevan dengan tuntutan kerugian
4.	Hubungan kausal	Keterkaitan antara gangguan sistem dan kerugian yang dialami wajib pajak.	Doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* serta ketentuan hukum perdata yang relevan

Tabel 2 memuat empat unsur yang menjadi fokus pemeriksaan dalam mengidentifikasi pertanggungjawaban hukum pemerintah atas kegagalan sistem. Pengelompokan tersebut memisahkan persoalan tindakan atau kelalaian, pelanggaran kewajiban hukum, kerugian, dan hubungan sebab-akibat agar masing-masing dapat ditelaah secara terstruktur. Bahan hukum yang relevan mencakup Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU ITE, dan ketentuan hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Penentuan terpenuhi atau tidaknya setiap unsur dalam suatu perkara tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tabel ini berfungsi sebagai kerangka penyajian hasil identifikasi normatif.

C. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak

Penelitian ini juga menginventarisasi bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan risiko kegagalan sistem administrasi perpajakan digital. Perlindungan tersebut dikelompokkan menjadi perlindungan preventif dan represif berdasarkan fungsi serta jalur yang tersedia dalam ketentuan hukum. Perlindungan preventif mencakup aspek pencegahan risiko dan pengaturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan mekanisme administratif atau peradilan yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu. Rangkuman bentuk perlindungan, dasar hukum yang diidentifikasi, dan aspek yang menjadi perhatian penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak

No.	Jenis perlindungan	Bentuk atau mekanisme	Dasar hukum yang diidentifikasi	Aspek yang ditelaah
1.	Preventif	Pengaturan	UU ITE dan Perpres	Kewajiban

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

		keandalan dan keamanan sistem elektronik	Nomor 95 Tahun 2018	penyelenggaraan sistem
2.	Preventif	Pengaturan tenggat dan penyesuaian kewajiban perpajakan ketika terjadi gangguan	Ketentuan perpajakan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang relevan	Kepastian pemenuhan kewajiban perpajakan
3.	Represif	Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP	Pemulihan terkait sanksi administratif
4.	Represif	Sengketa melalui Pengadilan Pajak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Penyelesaian sengketa pajak sesuai kewenangannya
5.	Represif	Gugatan terhadap keputusan tata usaha negara	UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya	Pengujian keputusan administrasi pemerintahan sesuai kewenangan pengadilan
6.	Represif	Gugatan perbuatan melawan hukum	Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata serta ketentuan hukum terkait	Tuntutan pertanggungjawaban atas kerugian

Tabel 3 memperlihatkan pengelompokan mekanisme perlindungan berdasarkan fungsi pencegahan dan pemulihan. Setiap mekanisme memiliki dasar hukum, ruang lingkup, persyaratan, serta prosedur yang perlu diperiksa sesuai dengan karakter sengketa yang dihadapi wajib pajak. Inventarisasi ini juga mencakup keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait penanganan tenggat dan sanksi akibat gangguan *Coretax Administration System*. Rincian mengenai kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, persyaratan pengajuan, cakupan pemulihan, dan keterbatasan masing-masing jalur menjadi bagian dari analisis lanjutan dalam pembahasan.

Pembahasan

A. Kewenangan Pemerintah dan Pertanggungjawaban Hukum atas Kegagalan Sistem Digital

Penyelenggaraan *Coretax Administration System* menempatkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang memegang peran penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis elektronik. Kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi, tetapi juga berhubungan dengan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurdi et al. (2026) mengkaji pertanggungjawaban negara atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam sistem hukum administrasi Indonesia, yang relevan sebagai landasan konseptual untuk menelaah hubungan antara tindakan pemerintahan dan kerugian warga negara. Dalam konteks Coretax, kerangka tersebut perlu diterapkan dengan mengidentifikasi sumber kewenangan, kewajiban hukum yang melekat pada penyelenggara, serta bentuk tindakan atau kelalaian yang diduga menimbulkan kerugian. Dengan demikian, kegagalan sistem tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan terpenuhinya seluruh unsur pertanggungjawaban, melainkan harus dinilai berdasarkan norma yang berlaku dan fakta yang dapat dibuktikan.

B. Kewajiban Keandalan Sistem dan Risiko Pelayanan Perpajakan Digital

Peralihan administrasi perpajakan menuju layanan digital mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak dan memenuhi kewajiban formalnya. Amanah dan Mulka (2026), melalui kajian mengenai kualitas pelayanan publik digital, memberikan konteks untuk menempatkan mutu layanan elektronik sebagai salah satu aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, Dewi dan Kusumawardhani (2026) membahas tanggung jawab hukum platform digital terhadap kerugian konsumen dalam transaksi *marketplace*, sedangkan Pratama dan Siregar (2026) mengkaji perlindungan hukum konsumen atas kerugian akibat kegagalan sistem pembayaran *e-wallet*. Kedua penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pembanding terbatas mengenai persoalan kerugian yang berkaitan dengan ketergantungan pengguna pada sistem elektronik, meskipun hubungan hukum konsumen dengan penyedia platform berbeda dari hubungan hukum wajib pajak dengan pemerintah. Dalam perkara Coretax, dasar penilaiannya tetap harus bertumpu pada kewajiban penyelenggara sistem elektronik, ketentuan administrasi pemerintahan, dan peraturan perpajakan yang relevan, bukan semata-mata pada analogi dengan tanggung jawab pelaku usaha digital.

C. Kegagalan Coretax, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pembuktian Kerugian

Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik berkaitan erat dengan kepatuhan formal, khususnya pemenuhan tenggat pelaporan dan pembayaran. Kirani dan Lie (2026) membahas transisi menuju Coretax serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah perubahan hukum pajak, sedangkan Salosso dan Hammar (2026) mengangkat hubungan antara *Core Tax Administration System* dan kepatuhan wajib pajak dalam era digital. Kedua rujukan tersebut relevan untuk menempatkan perubahan sistem administrasi dalam konteks perilaku kepatuhan, tetapi klaim mengenai arah dan besarnya pengaruh harus mengikuti temuan yang benar-benar dilaporkan oleh masing-masing penelitian. Dalam penelitian ini, persoalan hukumnya terletak pada keadaan ketika gangguan sistem diduga menghambat pemenuhan kewajiban formal dan kemudian menimbulkan konsekuensi bagi wajib pajak. Penilaian terhadap kerugian tersebut memerlukan identifikasi waktu terjadinya gangguan, kewajiban yang tidak dapat dipenuhi, bukti upaya wajib pajak menggunakan sistem, serta hubungan kausal antara gangguan dan kerugian yang diklaim. Pendekatan ini diperlukan agar analisis pertanggungjawaban tidak hanya bertumpu pada keberadaan gangguan teknis, tetapi juga mempertimbangkan keadaan konkret yang mendasari tuntutan pemulihan.

D. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam hukum administrasi pemerintahan, penilaian atas penyelenggaraan layanan digital perlu memperhatikan kesesuaian tindakan pemerintah dengan kewajiban hukum dan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rifat et al. (2026) membahas penguatan pemahaman asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi perangkat daerah dalam upaya mencegah sengketa tata usaha negara. Kajian tersebut memberikan konteks mengenai peran asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan administrasi, meskipun objek kajiannya tidak secara khusus membahas sistem perpajakan digital. Dalam konteks Coretax, asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik dapat digunakan untuk menilai apakah penyelenggaraan sistem telah memperhatikan kebutuhan pengguna, risiko gangguan, dan kepastian pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penilaian tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap kewajiban hukum yang konkret, bentuk gangguan yang terjadi, serta tindakan yang telah atau seharusnya dilakukan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, penerapan asas-asas tersebut harus dikaitkan dengan fakta dan ketentuan hukum yang relevan, bukan digunakan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya tanggung jawab ganti rugi.

E. Hubungan Antarnorma dan Kepastian Hukum Perpajakan

Pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan Coretax juga menuntut penelaahan terhadap hubungan antara ketentuan administrasi perpajakan dan rezim hukum lain yang mengatur kewenangan serta penyelesaian sengketa. Nugroho et al. (2026) membahas penerapan tarif imbalan bunga atas putusan Pengadilan Pajak dengan menelaah hubungan antara UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak. Sementara itu, Hariyanto et al. (2026) mengkaji pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan putusan Pengadilan Pajak. Kedua penelitian tersebut berkaitan dengan persoalan penerapan norma perpajakan dan konsekuensi administratif, sehingga dapat digunakan untuk memperkaya konteks pembahasan mengenai kepastian hukum bagi wajib pajak. Namun, objek keduanya berbeda dari tuntutan pertanggungjawaban akibat kegagalan sistem elektronik, sehingga penerapannya dalam penelitian ini terbatas pada aspek konsistensi norma, pengenaan konsekuensi administratif, dan kepastian mekanisme hukum. Analisis terhadap Coretax karena itu perlu membedakan mekanisme pemulihan dalam hukum pajak dari kemungkinan tuntutan berdasarkan hukum administrasi pemerintahan atau hukum perdata, dengan tetap memeriksa kompetensi lembaga dan persyaratan prosedural masing-masing jalur.

F. Aspek Hukum Teknologi Digital dan Batas Penerapan Analogi

Perkembangan layanan berbasis elektronik menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab ketika proses hukum atau administratif bergantung pada sistem digital. Hartini et al. (2027) membahas kedudukan tanda tangan elektronik dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berhubungan dengan aspek keabsahan tindakan hukum dalam lingkungan elektronik. Walaupun topik tersebut tidak secara langsung mengkaji tanggung jawab pemerintah atas kegagalan Coretax, kajiannya dapat ditempatkan sebagai referensi pendukung terbatas mengenai dimensi hukum penggunaan teknologi elektronik. Penerapannya tidak dapat menggantikan analisis terhadap kewajiban penyelenggara sistem elektronik, asas pemerintahan yang baik, maupun ketentuan khusus dalam hukum perpajakan. Dengan demikian, penggunaan literatur mengenai teknologi digital harus mempertimbangkan kesesuaian objek, hubungan hukum para pihak, dan norma yang menjadi dasar tuntutan. Batas penerapan tersebut penting agar perbandingan antarkajian

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

memperkaya argumentasi tanpa menyamakan secara keliru tanggung jawab pemerintah dengan tanggung jawab pelaku usaha atau persoalan keabsahan dokumen elektronik.

G. Sintesis Perlindungan Hukum dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan keseluruhan kerangka tersebut, perlindungan wajib pajak akibat gangguan Coretax perlu ditelaah melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu pencegahan risiko dan pemulihan setelah kerugian terjadi. Dimensi preventif mencakup kepastian prosedur ketika sistem mengalami gangguan, ketersediaan informasi bagi pengguna, dan pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban dalam keadaan sistem tidak dapat diakses. Dimensi represif berkaitan dengan mekanisme administratif dan peradilan yang dapat digunakan sesuai jenis keputusan, bentuk kerugian, serta persyaratan hukum yang berlaku. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian kewenangan pemerintah, kewajiban keandalan sistem elektronik, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mekanisme perlindungan wajib pajak dalam satu analisis hukum terhadap kegagalan administrasi perpajakan digital. Integrasi tersebut memungkinkan identifikasi persoalan hukum secara lebih terarah, terutama mengenai pembuktian kerugian, hubungan kausal, dan kecukupan jalur pemulihan yang tersedia. Namun, penentuan tanggung jawab dalam kasus konkret tetap bergantung pada terpenuhinya unsur hukum yang relevan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan usulan perubahan regulasi perlu dirumuskan berdasarkan kesenjangan yang benar-benar ditemukan dalam analisis peraturan.

KESIMPULAN

Kegagalan *Coretax Administration System* perlu dipahami bukan semata-mata sebagai persoalan teknis dalam digitalisasi perpajakan, melainkan sebagai persoalan hukum ketika gangguan sistem berpotensi menghambat pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan berbasis elektronik, pemerintah tetap berkewajiban memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, terjadinya gangguan sistem tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pemerintah. Penetapan pertanggungjawaban harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap tindakan atau kelalaian pihak yang berwenang, pelanggaran kewajiban hukum, kerugian nyata yang dapat dibuktikan, serta hubungan sebab akibat antara gangguan sistem dan kerugian tersebut. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap kegagalan Coretax harus dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan karakter gangguan, tanggung jawab penyelenggara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap wajib pajak perlu diwujudkan melalui langkah preventif dan represif yang saling melengkapi. Secara preventif, pemerintah perlu memperkuat keandalan infrastruktur digital, menyediakan informasi yang transparan mengenai gangguan layanan, membangun mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta memastikan adanya prosedur yang adil ketika kendala teknis memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara represif, wajib pajak perlu memperoleh akses terhadap mekanisme keberatan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan kerugian sesuai dengan jenis persoalan serta jalur hukum yang tersedia, tanpa mengabaikan persyaratan dan kewenangan masing-masing lembaga. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai bentuk kerugian yang dialami wajib pajak, efektivitas penanganan pengaduan, dan penerapan mekanisme pemulihan dalam kasus gangguan administrasi perpajakan digital. Kajian tersebut diharapkan dapat

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

memperjelas hubungan antara tanggung jawab pemerintah, perlindungan hak wajib pajak, dan standar akuntabilitas pelayanan publik sehingga transformasi digital perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, literasi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 26*(1). https://doi.org/10.29040/jap.v26i1.18055

Al-Dulaimi, A. O. M., & Mohammed, M. A. A. W. (2026). Legal responsibility for errors caused by artificial intelligence (AI) in the public sector. *International Journal of Law and Management, 68*(4), 695–722. https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2024-0295

Alendra, Nugraha, M. A.-H., Suwandi, Ardianto, Y., Husno, J., & Yuwono, H. (2026). Disharmoni antara hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana dalam penanganan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(4), 5394–5410. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/6488

Amanah, H., & Mulka, S. R. (2026). Quality of digital public services in Pelabuhan Village, Samarinda, Indonesia. *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format, 6*(2), 1298–1310. https://goldenratio.id/index.php/grmilf/article/view/1927

Ananta, W. V. A. (2026). Keamanan siber pemerintah dan aspek hukum administrasi negara: Tanggung jawab administratif dalam perlindungan sistem informasi publik di era digital. *Jurnal Atribusi Hukum, 1*(1), 1–15. https://lenterapublikasi.com/index.php/jah/article/view/133

Ayem, S., Melinda, D. A., Kuncoro, A. P., Wahidah, F. N., & Pratama, E. S. (2026). Transformasi digital perpajakan dan faktor perilaku kepatuhan wajib pajak *study literature review*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20*(2), 127–144. https://jeb.stieykpn.ac.id/index.php/jeb/id/article/view/131

Dewi, N. M. T., & Kusumawardhani, S. A. M. A. (2026). Tanggung jawab hukum platform digital terhadap kerugian konsumen dalam transaksi marketplace. *Journal of Multidisciplinary Law Studies, 1*(2), 80–90. https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jomlas/article/view/284

Fauzi, M. A. G., & Erliyana, A. (2023). Kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara terhadap gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad). *UNES Law Review, 6*(2), 4357–4371. https://www.review-unes.com/law/article/view/1273

Firdaus, R., & Herman, K. M. S. (2026). Asimetri kekuasaan antara fiskus dan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak digital: Analisis kritis perspektif hak asasi manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(4), 6855–6864. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/8927

Halisah, H., & Ningsih, E. A. (2026). Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam kebijakan penerapan pajak digital di Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 4*(3), 129–136. https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.11368

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265

Hariyanto, S., Hutauruk, A., Sinambela, H., & Hutahaean, F. M. P. (2026). Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan: Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009740.99/2024/PP/M. XVB. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9*(2), 917–935. https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/5757

Hartini, S., Kunarti, S., Iryatin, A. N., & Haryanto, T. (2026). Maladministrasi pelayanan perpajakan digital dan tanggung jawab administratif Direktorat Jenderal Pajak atas kerugian wajib pajak. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 4*(3), 95–111. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/3995

Hartini, S. I., Jemaru, S., & Amdpar, A. I. (2027). Kedudukan tanda tangan elektronik dalam perjanjian: Analisis yuridis menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 6*(1), 265–282. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3851

Kirani, A. A., & Lie, G. (2026). Transisi ke *Coretax* dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah perubahan hukum pajak yang ketat. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 5*(1), 136–145. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/6020

Kurdi, K., Ashar, D., & Dadek, T. A. (2026). Pertanggungjawaban negara atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) dalam sistem hukum administrasi Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia, 10*(1), 55–67. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/789

Nastia, N. (2025). Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 17*(2), 160–168. https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/view/9478

Nugroho, G. H., Hutauruk, A., & Sinambela, H. (2026). Analisis yuridis penerapan tarif imbalan bunga atas putusan Pengadilan Pajak berdasarkan asas lex posterior derogat lex priori antara UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dengan UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2), 1–9. https://publikasi.abidan.org/index.php/themis/article/view/2083

Pratama, M. R. F., & Siregar, A. M. (2026). Perlindungan hukum konsumen atas kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem pembayaran e-wallet. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(4), 20494–20516. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/12125

Rifat, T., Nuraida, V., & Helisda, H. (2026). Penguatan pemahaman asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi perangkat daerah dalam upaya pencegahan sengketa tata usaha negara. *JIPMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2*(3), 326–339. https://malaqbipublisher.com/index.php/JIPMAS/article/view/1394

Salosso, M., & Hammar, R. K. R. (2026). Core Tax Administration System and taxpayer compliance in the digital era. *Journal Development Manecos, 4*(1), 195–208. https://scieclouds.com/ojsnew/index.php/jm/article/view/1188

Taufiqurrahman, M. (2025). Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keterlambatan pelayanan publik dalam sistem pemerintahan digital. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6*(3), 1026–1035. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/1264

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16265